



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Letjen S. Parman No.55, Waru, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telepon (031) 8550222, Faksimile (031) 8550101

Sidoarjo, 3 Oktober 2025

Nomor : 300.2.2/2744/208.3/2025
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permohonan Usulan Pengajuan
Belanja Tidak Terduga (BTT)
APBD Prov. Jawa Timur TA.
2025 untuk Dukungan
Operasional Pencarian Dan
Pertolongan Serta Bantuan Sosial
Tidak Terencana dan Santunan
Duka Korban Musibah Masjid
Roboh Pondok Pesatren Al-
Khoziny, Kabupaten Sidoarjo

Yth. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Memperhatikan Arahan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur dalam rangka Peninjauan Musibah Robohnya Masjid Pondok Pesatren Al-Khoziny, Kabupaten Sidoarjo, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

I. Kronologi Kejadian

1. Pada Hari Senin, 29 September 2025 telah terjadi robohnya Masjid Ponpes Al-Khoziny. Penyebab terjadi robohnya diakibatkan oleh struktur atap bangunan yang terbuat dari kayu dan masih dalam proses pengecoran yang tidak mampu menahan pondasi bangunan.
2. Pada hari dimaksud, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur berkenan melakukan peninjauan pada Lokasi robohnya Masjid Pondok Pesantren dan menyampaikan arahan agar Pembersihan puing - puing bangunan agar dilakukan dengan menggunakan alat berat.
3. Pada Hari Rabu, 1 Oktober 2025. Ibu Gubernur berkenan meninjau Lokasi kejadian dan menyatakan agar OPD terkait serta Potensi SAR segera melaksanakan upaya-upaya penanganan yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan.
4. Pada Hari Kamis, 2 Oktober 2025. Ibu Gubernur bersama Menko PMK dan Kepala BNPB-RI, kembali meninjau Lokasi kejadian dan menyampaikan, bahwa untuk Biaya Rumah Sakit Korban yang dirawat pada Rumah Sakit Swasta akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan Korban yang dirawat pada RSUD di Kabupaten Sidoarjo akan dibantu biaya perawatannya.

Memperhatikan hal sebagaimana dimaksud diatas, untuk mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Korban serta memberikan Bantuan Pembiayaan Rumah Sakit dan Santunan baik untuk Korban Luka maupun Korban Meninggal, bersama ini kami sampaikan dengan hormat rincian Rencana Usulan Kebutuhan Belanja sebagai berikut :

No	KEGIATAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	Dukungan Operasional Pencarian, Pertolongan Korban dan Keposkoan	892.990.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
2	Bantuan Biaya Perawatan Rumah Sakit	505.350.571,00	
3	Bantuan Sosial Tidak Terencana Berupa Santunan Duka Cita	700.000.000,00	
4	Dukungan Layanan Kesehatan	166.584.430,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5	Dukungan Layanan Dapur Umum	225.000.000,00	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
JUMLAH TOTAL		2.489.925.001,00	

Terbilang : *Dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah*

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Sekretaris Daerah, berikut kami lampirkan peraturan Perundangan untuk mendukung urgensi Pendanaan Dukungan Operasional Pencarian dan Pertolongan serta Pemberian Bantuan Biaya Perawatan serta Santunan Korban Luka dan Korban Meninggal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- Pasal 1 ayat (12): Menegaskan bahwa penanggulangan bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pasal 7 ayat (1) dan (4): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban secara terpadu dan efektif.
- Pasal 34 ayat (1): Pemerintah menyediakan bantuan darurat termasuk pelayanan medis dan bantuan sosial kepada korban bencana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 1 ayat (10): Mengatur Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai anggaran untuk kebutuhan mendesak, salah satunya bencana dan keadaan darurat.
- Pasal 44 ayat (1): Kepala daerah menggunakan BTT untuk membiayai kebutuhan tak terduga dan mendesak seperti penanggulangan bencana, termasuk pencarian, pertolongan, perawatan korban dan santunan.
- Pasal 44 ayat (4): Penggunaan BTT harus dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Pasal 9 ayat (2): Dana BTT dapat digunakan untuk dukungan operasional pencarian dan pertolongan serta penyaluran bantuan sosial, termasuk santunan korban bencana.
- b) Pasal 10 ayat (1): Dana BTT harus diproses dengan cepat dan disertai dokumen lengkap agar dana dapat segera dimanfaatkan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- a) Pasal 46: Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang meliputi bantuan sosial, rehabilitasi, perawatan medis, dan santunan kepada korban bencana dan keluarganya.

5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Prosedur Operasi Penanggulangan Bencana

- a) Menyediakan prosedur teknis pelaksanaan operasi pencarian, pertolongan, perawatan korban, dan koordinasi dukungan logistik yang harus dijalankan secara cepat dan terpadu.

Selanjutnya, mohon dengan hormat bilamana Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Provinsi Jawa Timur berkenan untuk menyetujui Usulan Pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Prov. Jawa Timur TA. 2025 untuk Dukungan Operasional Pencarian Dan Pertolongan Serta Bantuan Sosial Tidak Terencana dan Santunan Duka Korban Musibah Masjid Roboh Pondok Pesatren Al-Khoziny, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud.

Demikian kami laporkan. Atas perkenan dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



GATOT SOEBROTO, S.E., M.PSDM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750525 199903 1 010

Tembusan :

1. Ibu Gubernur Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur (Sebagai Laporan)
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
4. Inspektur Provinsi Jawa Timur
5. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
6. Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Perangkat Daerah Penanggunjawab : BPBD Provinsi Jawa Timur

[illegible]

DUKUNGAN LAYANAN KESEHATAN (BANTUAN BIAYA RUMAH SAKIT)									
2	A	BIAYA RUMAH SAKIT							
		Pasien Rawat Inap	1	1	1	1	LS	Rp 505.350.571	Rp 505.350.571
		Sub Total							Rp 505.350.571
SANTUNAN DUKA CITA KORBAN									
3	A	Santunan Korban							
		Santunan Duka Cita	70	1	1	70	Jiwa	Rp 10.000.000	Rp 700.000.000
		Sub Total							Rp 700.000.000
TOTAL KEBUTUHAN									Rp 2.098.340.571

Perangkat Daerah Penanggungjawab : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No	URAIAN KEGIATAN		Volume				Harga Satuan (Include PPN)	Total	
			Unit	Waktu	Kali	jumlah			Satuan
1	2		3	4	5	6 = (3 x 4 x 5)	7	8	9 = (6x8)
DUKUNGAN LAYANAN DAPUR UMUM									
	A	PERGERAKAN PERSONIL							
		UL Masyarakat/Relawan	5	14	3	210	OH	Rp 75.000	Rp 15.750.000
	B	DUKUNGAN KEPOSKOAN LAYANAN KESEHATAN							
		Logistik Farmasi (Obat-Obatan)	1	1	1	1	LS	Rp 48.661.430	Rp 48.661.430
		Pengelolaan Sampah	1	1	1	1	LS	Rp 7.673.000	Rp 7.673.000
		Makanan dan Minuman Petugas	1	1	1	1	LS	Rp 94.500.000	Rp 94.500.000
	Sub Total							Rp 166.584.430	
TOTAL KEBUTUHAN								Rp 166.584.430	

Perangkat Daerah Penanggungjawab : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

No	URAIAN KEGIATAN		Volume				Harga Satuan (Include PPN)	Total	
			Unit	Waktu	Kali	jumlah			Satuan
1	2		3	4	5	6 = (3 x 4 x 5)	7	8	9 = (6x8)
DUKUNGAN LAYANAN DAPUR UMUM									
	A	PERGERAKAN PERSONIL							
		UL Petugas	100	10	1	1.000	OH	Rp 75.000	Rp 75.000.000
	B	DUKUNGAN DAPUR UMUM							
		Belanja Bahan dan Kemasan Saji	1	1	1	1	Paket	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	Sub Total								Rp 225.000.000
TOTAL KEBUTUHAN									Rp 225.000.000
TOTAL KEBUTUHAN SELURUHNYA									Rp 2.489.925.001

Sidoarjo, 3 Oktober 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



GATOT SOEBROTO, S.E., M.PSDM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750525 199903 1 010